



PUTUSAN
Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BBDO INDONESIA, beralamat di Eightyeight @Kasablanka Office Tower Lantai 33 Unit B-E, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Budi Rakhayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, kewarganegaraan Indonesia jabatan, plh. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4871/PJ./2020 tanggal 11 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118410.15/2014/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 24 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim untuk menerima banding Pemohon Banding dengan mempertimbangkan alasan di atas yaitu menggunakan informasi tertulis Pemohon Banding berupa LKA 2014 untuk menambah koreksi negatif

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menghitung pajak penghasilan menjadi Rugi Fiskal dan lebih dibayar sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|--------------------|
| Penghasilan (Rugi) Fiskal Neto | (1.217.144.226,00) |
| Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal | (1.217.144.226,00) |
| PPH terutang | 0,00 |
| Kredit pajak : | |
| PPH Pasal 23 | 876.248.594,00 |
| PPH Pasal 25 | 770.346.850,00 |
| Jumlah Kredit pajak | 1.646.595.444,00 |
| Pajak kurang (lebih) dibayar | (1.646.595.444,00) |
| Sanksi administrasi | 0,00 |
| Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) dibayar | (1.646.595.444,00) |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118410.15/2014/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 24 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **menolak** permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00311/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00017/406/14/015/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama: PT BBDO Indonesia, NPWP 31.671.321.3-015.000, beralamat di Eightyeight @Kasablanka Office Tower Lantai 33 Unit B-E, Jalan Casablanca Kavling 88, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh yang lebih dibayar adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021



| Uraian | (Rp) |
|-------------------------------|------------------|
| Penghasilan Neto | 3.527.466.303,00 |
| Kompensasi Kerugian | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 3.527.466.303,00 |
| PPH Terutang | 881.866.576,00 |
| Kredit Pajak | 1.646.595.444,00 |
| Jumlah PPh yang lebih dibayar | 764.728.944,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-118410.15/2014/PP/M.XB Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 yang diucapkan tanggal 24 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-118410.15/2014/PP/M.XB Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 yang diucapkan tanggal 24 Juni 2020;

Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00311/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 No. 00017/406/14/015/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama PT BBDO Indonesia, NPWP 31.671.321.3-015.000 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menerima LKA 2014 yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan perhitungan pajak penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang lebih dibayar Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut :

| Uraian | Menurut Wajib Pajak |
|--|------------------------|
| Penghasilan (Rugi) Fiskal Neto | (1.217.144.226) |
| Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal | (1.217.144.226) |
| PPH Terutang | - |
| Kredit Pajak: | |
| PPH Pasal 23 | 876.248.594 |
| PPH Pasal 25 | 770.346.850 |
| Jumlah Kredit Pajak | 1.646.595.444 |
| PPH Kurang/(Lebih) dibayar | (1.646.595.444) |
| Sanksi administrasi | - |
| Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) dibayar | (1.646.595.444) |

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengakui Rugi Fiskal Neto Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 1.217.144.226 untuk dapat dikompensasikan (mengurangi laba fiskal) pada tahun buku saat putusan Peninjauan Kembali di putus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai kompensasi kerugian
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak Tahun Pajak 2014 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 881.866.500,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah yang berasal dari perhitungan Rp. 1.646.595.444,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dikurangkan dengan Rp. Rp 764.728.944,-.(tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayarkan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak seperti yang disebutkan pada Bab VIII Tuntutan Angka 5 di atas, sesuai dengan ketentuan perpajakan mengenai Imbalan Bunga yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) huruf d;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara terkait dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00311/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00017/406/14/015/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama: PT BBDO Indonesia, NPWP 31.671.321.3-015.000, beralamat di Eightyeight @Kasablanka Office Tower Lantai 33 Unit B-E, Jalan Casablanca Kavling 88, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh yang lebih dibayar adalah sebagai berikut

| Uraian | (Rp) |
|-------------------------------|------------------|
| Penghasilan Neto | 3.527.466.303,00 |
| Kompensasi Kerugian | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 3.527.466.303,00 |
| PPh Terutang | 881.866.576,00 |
| Kredit Pajak | 1.646.595.444,00 |
| Jumlah PPh yang lebih dibayar | 764.728.944,00 |

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Fiskal Negatif Terbanding atas Biaya Pensiun dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding sebesar Rp4.744.610.530,00;

Bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Banding merupakan titipan uang pensiun dari PT KCI untuk pegawai yang pindah dari PT KCI menjadi pegawai PT BBDO Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, pencadangan biaya pensiun yang direalisasikan oleh Pemohon Banding pada dasarnya hanya proses administrasi saja, atau dengan kata lain, Pemohon Banding adalah perpanjangan tangan dari PT KCI untuk membayarkan biaya pensiun tersebut kepada pegawai bersangkutan, karena faktanya yang

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencadangkan biaya pensiun tersebut adalah PT KCI, oleh karena itu atas realisasi sehubungan dengan biaya pensiun tersebut merupakan beban biaya dari PT KCI; bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan oleh Pemohon Banding;

Bahwa apabila Pemohon Banding membebankan biaya pensiun tersebut sebagai bebannya, maka Pemohon Banding seharusnya mencatat penerimaan uang dari PT KCI tersebut sebagai penghasilan, sebagaimana asas *matching cost against revenue* namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hak untuk membebarkannya secara fiskal maupun mengajukan keberatan dan banding atas hal tersebut, namun yang berhak membebarkannya adalah PT KCI dan dalam hal koreksi negatif tersebut ditolak oleh Pemeriksa, maka PT KCI jugalah yang dapat mengajukan keberatan atau banding, kemudian apabila pada akhirnya tidak ada yang dapat mengakui biaya pensiun tersebut secara pajak;

Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pensiun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karenanya koreksi sebesar Rp4.744.610.530,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BBDO INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H . Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001